

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR PERNIKAHAN
BERUPA KAIN KAFAN (STUDI KASUS DI PESANTREN AL
FATAH, KECAMATAN PONDOKGEDE, BEKASI, JAWA
BARAT)**

SKRIPSI

Oleh

Abdi Izuddin Nur Muhammad

C91217084



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Izuddin Nur Muhammad
NIM : C91217084
Fakultas/Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam / Hukum Keluarga
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar
Pernikahan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al
Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 3 September 2021

Saya yang menyatakan,



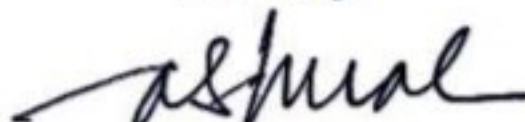
Abdi Izuddin Nur M.
C91217084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Pernikahan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat)” yang ditulis oleh Abdi Izuddin Nur Muhammad NIM C91217084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 September 2021

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamiluddin Malik, M.Ag.

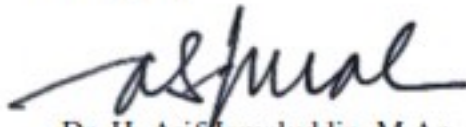
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

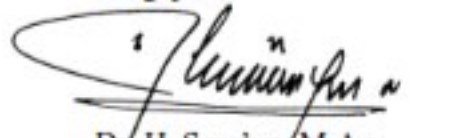
Skripsi yang ditulis oleh Abdi Izuddin Nur Muhammad NIM. C91217084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Arif Jamaluddin, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

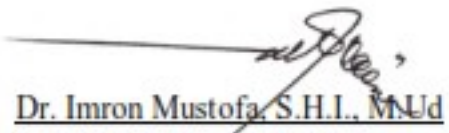
Penguji II,


Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,


Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 15 Desember 2021

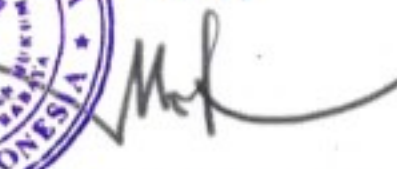
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdi Izuddin Nur Muhammad
NIM : C91217084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : abdiizuddinnurm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR PERNIKAHAN BERUPA KAIN KAFAN (STUDI KASUS DI PESANTREN AL FATAH, KECAMATAN PONDOKGEDE, BEKASI, JAWA BARAT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2022
Penulis

Abdi Izuddin Nur Muhammad

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (empiris) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Pernikahan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat)”. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik mahar pernikahan yang menggunakan kain kafan sebagai maharnya, bagaimana esensi mahar pernikahan berupa kain kafan, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap mahar pernikahan berupa kain kafan.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik wawancara serta dokumentasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif serta teknik analisis data menggunakan teknik induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pemberian mahar berupa kain kafan dalam pernikahan di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam, yaitu ketentuan-ketentuan mahar dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian mahar berupa kain kafan pada pernikahan yang terjadi di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan mahar dalam hukum Islam antara lain barang yang memiliki nilai, memiliki manfaat dan tujuan yang baik, suci, bukan barang curian, jelas keadaannya, serta kedua mempelai ridho dengan mahar tersebut. Dari segi ketentuan kadar mahar, mahar kain kafan juga telah sesuai karena memang jumhur ulama' sepakat bahwa tidak ada batasan-batasan maksimal dan minimalnya. Adapun menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa ada batas minimal mahar, maka nilai mahar kain kafan ini juga telah memenuhi batas minimal mahar menurut beliau berdua. Sementara esensi dari mahar kain kafan ini adalah sebagai bentuk pengingat bagi keluarga pengantin akan kematian yang sesuai dengan anjuran nabi, agar senantiasa melakukan amal kebaikan dan menghindari maksiat.

Dari kesimpulan dapat disarankan bahwa mahar sebaiknya cukup menggunakan sesuatu yang sederhana, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah karena yang lebih penting adalah substansi dibalik mahar itu sendiri. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dari pihak berwenang tentang pernikahan khususnya tentang mahar, agar di kemudian hari tidak sampai terjadi adanya kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Secara bahasa mahar berarti maskawin, dan secara istilah mahar adalah suatu pemberian yang sifatnya wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik itu pemberian berbentuk benda ataupun jasa.⁶ Mahar merupakan pemberian wajib dari suami untuk istri, namun termasuk atau tidaknya dalam rukun dan syarat pernikahan masih menjadi perdebatan oleh ulama' fikih. Ada ulama' yang menyebutnya wajib namun bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan, ada yang menyebutnya termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri telah diatur beberapa ketentuan tentang mahar, salah satunya menyebutkan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan.⁷

وَأَتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

[illegible]

Terlepas dari semua perbedaan pendapat tentang mahar sebagai syarat dan syarat, dari ayat diatas kita dapat memahami bahwa mahar adalah simbol dari kerelaan dan keridhaan antara dua pihak yakni suami dan istri. Suami rela dan ridha memberi mahar tersebut untuk menikahi istrinya serta rela untuk menjadi suami dari wanita tersebut dengan segala konsekuensi. Begitu juga sebaliknya istri juga rela dan ridha menerima pemberian mahar dari suaminya tersebut berapapun nominalnya atau apapun itu serta rela dan ridha menjadi istri dari suami tersebut dengan segala konsekuensinya. Dari aspek jumlahnya, syariat (Al-Qur'an dan Hadis) tidak menentukan jumlah mahar secara spesifik. Ulama' berpendapat bahwa tidak ada batas tertinggi jumlah mahar, namun ketidakpastian ketentuan jumlah mahar dalam syariat ini pun menimbulkan perbedaan dalam batas terendahnya.⁹

مُعَيَّنٍ فِي الْقِلَّةِ ... و لا لِأَكْثَرِهِ حَدُّ مُعَيَّنٍ فِي الْكَثَرَةِ" yang artinya adalah “dan tidak

ada batasan minimal yang ditetapkan pada mahar ... dan tidak ada batasan

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 88.

apapun, pada akhirnya Rasul menikahkannya dengan mahar hafalan Al-Qur'an nya.¹²

Dari Hadis di atas setidaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa mahar tidaklah harus sesuatu yang banyak ataupun mahal, namun dengan sesuatu yang sederhana itu sudah cukup. Seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu banyak sekali kejadian baru di dunia ini yang mungkin belum pernah terjadi di masa lalu. Termasuk juga dalam pernikahan, seiring berjalannya waktu banyak sekali terjadi hal-hal baru yang belum pernah terjadi di masa lalu sehingga mungkin tidak ada hukum atau pendapat ulama' yang mengaturnya dengan jelas. Kemudian ketidak-jelasan itu menyebabkan kesamaran hukum dan pada tingkat tertentu bahkan dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Salah satu hal baru yang sering terjadi dalam pernikahan adalah mahar, karena tidak ada jumlah dan bentuk baku yang ditetapkan oleh syariat maka hal ini sebenarnya berdampak baik karena mahar menjadi bersifat fleksibel. Namun pada beberapa kasus sifat fleksibel ini justru dapat menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat, apa benar mahar yang dipakai itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam, Bukankah mahar yang dipakai itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam

¹² Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 435.

Yang pertama adalah skripsi yang ditulis Muhammad Rusli (NIM 16014037) IAIN Palangka raya pada tahun 2018, dengan judul “Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA se Kabupaten Kota Waringin Timur” Skripsi ini mengkaji hukum mahar pernikahan berupa pigora atau hiasan dinding yang dipigora menurut perspektif para Kepala KUA se kabupaten. Dalam hubungannya dengan kajian yang akan kami lakukan, terdapat beberapa persamaan yaitu jenis objeknya, dimana penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti hukum mahar yang tidak umum, mahar yang masih diragukan atau belum jelas hukumnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang analisisnya, dimana penelitian sebelumnya menganalisis menggunakan perspektik para Kepala KUA, sedangkan penelitian kali ini menganalisis dengan hukum Islam. Perbedaan kedua terletak pada rupa objeknya dimana penelitian sebelumnya berupa pigora, sedangkan pada penelitian kali ini berupa kain kafan.¹⁴

¹⁴ Muhammad Rusli, “Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kota Waringin Timur” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2018).

Kemudian skripsi yang ditulis Mar'atus Sholichah (NIM C91215064) UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang Digagas Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul”. Skripsi ini membahas tentang hukum memberikan mahar pernikahan berupa pembacaan teks pancasila menurut hukum Islam. Dalam kaitannya dengan kajian yang akan kami lakukan, ada beberapa persamaan antara keduanya yaitu sama-sama meneliti mahar yang tidak umum dan belum jelas hukumnya menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, dimana objek pada penelitian sebelumnya tidak

[illegible]

Yang ke-empat merupakan skripsi oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni (NPM 13101653) IAIN METRO pada tahun 2018, dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan beberapa calon pengantin di sana memilih menggunakan mahar berupa uang yang dihias dan dibentuk sedemikian rupa menjadi hiasan dinding. Dalam kaitannya dengan kajian yang akan kami lakukan, terdapat beberapa persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama meneliti mahar yang unik dan tidak umum. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak meneliti dari segi hukumnya, namun hanya mencari faktor-faktor penyebab calon pengantin memilih mahar tersebut. Sedangkan penelitian kali ini meneliti dari segi hukumnya. Perbedaan yang lain juga terletak pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya mahar merupakan uang hias, sedangkan dalam penelitian kali ini mahar merupakan kain kafan.¹⁷

¹⁷ Muhammad Fikri Nur Fathoni, “Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi--IAIN Metro, 2018).

¹⁸ Muhammad Nashih Ulwan, “Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i” (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

8. Metode Penelitian

1. Metode penelitian hukum empiris kualitatif

Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris kualitatif, dikatakan empiris karena penelitian ini melihat hukum dalam artian nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Skripsi ini meneliti kasus hukum yang ada di tengah masyarakat, yaitu peristiwa pernikahan yang maharnya berupa kain kafan. Skripsi ini juga termasuk dalam metode penelitian kualitatif, dikatakan kualitatif karena metode penelitian ini digunakan pada obyek yang alamiah (bukan eksperimen).²² Skripsi ini pun termasuk dalam penelitian kualitatif dikarenakan memanfaatkan data berbentuk narasi dan cerita yang detail dari narasumber atau informan.

2. Teknik analisis data induktif

Analisis data pada skripsi ini dilakukan dengan teknik induktif, dikatakan induktif karena dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran dengan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan spesifik ke generalisasi. Penelitian bergerak dari yang spesifik artinya mengambil data dari sebuah peristiwa, yang mana peristiwa tersebut tidak terjadi sama persis di tempat lain. Data yang spesifik tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga nantinya akan menghasilkan teori baru tentang hal itu.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara maupun observasi dalam penelitian kualitatif. Hasil wawancara maupun observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejumlah dokumen-dokumen yang ada.²⁶ Dalam skripsi ini penulis juga akan mengambil data dengan teknik dokumentasi sebagai penguat data hasil wawancara, antara lain: akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah, buku nikah, serta dokumentasi foto-foto saat prosesi pernikahan.

4. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka ynag harus penulis lakukan selanjutnya adalah mengolah data tersebut dan kemudian menganalisisnya. Karena penelitian ini menggunakan metode

[illegible]

9. Sistematika Pembahasan

[illegible]

menjadi beberapa bab yang sistematis, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ke-dua yaitu landasan teori yang memuat pengertian mahar pernikahan, hukum serta dasar hukum mahar pernikahan, kadar mahar pernikahan, syarat mahar pernikahan, serta macam-macam mahar. Bab ke-tiga penulis memaparkan data tentang mahar pernikahan berupa kain kafan di Pesantren Al Fatah, Bekasi, Jawa Barat. Mencakup data deskripsi singkat tentang pesantren, biografi mempelai, praktek pernikahan dengan mahar berupa kain kafan, latar belakang dan tujuan penggunaan mahar pernikahan berupa kain kafan. Bab ke-empat berisi penjelasan mengenai mahar pernikahan berupa kain kafan yang kemudian dinalisis dengan hukum Islam. Sehingga kemudian dari hasil analisis tersebut bisa kita tarik kesimpulan bagaimana mahar pernikahan berupa kain kafan yang terjadi di Pesantren Al Fatah, Bekasi, Jawa Barat ini menurut hukum Islam. Bab ke-lima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²

Sedangkan kata “الأَجْرُ” terdapat pada Al-Qur'an surat An Nisa'

ayat 24, Allah Berfirman:

وَأَلْمُحْصَنَتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَسِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".³

Kata “الأَجْرُ” sendiri sebenarnya bisa berarti pahala atau ganjaran.⁴

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa kata dalam bahasa

Arab bisa jadi memiliki banyak arti dan maksud tergantung konteks

kalimat dan pembicaraannya, sedangkan dalam konteks ini kata “الأَجْرُ”

² Al-Qur'an, 4:4.

³ Ibid., 4:24.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 9.

⁵ Aplikasi KBBI V 0.4.0 Beta (40), oleh Badan Pengembang Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

"لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهِ.." yang artinya adalah “mahar merupakan sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas”.⁸

B. Hukum Mahar

[illegible]

"تَحْيِيرًا او وَضْعًا" yang artinya adalah "Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pilihan atau bersifat wadl'i (sebab, syarat, dan penghalang)".¹⁰ Jadi pada dasarnya dalam konteks Islam, khususnya dalam pembahasan fikih, hukum ialah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, dan juga memberi pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

¹⁰ Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Usul Fiqh* (Kairo: Al Azhār, 1942), 100.

makruh, serta mubah.¹¹ 5 macam hukum taklifi ini dapat dikatakan sebagai tingkatan keharusan atas suatu perbuatan.

Dalam konteks ini kita akan membicarakan hukum atau tingkat keharusan diberikannya mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Perintah untuk memberikan mahar pernikahan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 4, Allah subhānahu wa ta'āla berfirman:

وَأَتُوا التَّيَّاسَةَ صَدَقْتِهِنَّ نَخْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹²

Hal senada juga terdapat dalam ayat selanjutnya, yaitu surat An Nisa' ayat 24 dan 25, Allah Berfirman :

.. فَأَتَوْهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ فَرِيضَةً .. (٢٤)

.. وَاتَّخَذُوا أَجُورَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَصَاتٍ غَيْرِ مُسَلْفَاتٍ وَلَا تُمْتَخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ..
(٢٥)

Berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
(24)

dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan

¹¹ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 27-33

¹² Al-Qur'an, 4:4.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجَفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَطَبْنَا عُمْرَ رَحِمِهِ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al 'Ajfā As Sulami, ia berkata; Umar radliallahu 'anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah.¹⁴

Dari beberapa dalil nash baik Al-Qur'an maupun Hadis, para ulama' sepakat bahwa membayar mahar dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan hukumnya adalah wajib. Bahkan Ibnu Rusydi menegaskan bahwasannya hukum mahar adalah wajib dan tidak boleh ada kesepakatan antara calon suami istri untuk meniadakan mahar,¹⁵ sekalipun

¹⁵ Ibnu Rushdi, *Bidāyat Al Mujtahid wa Nihāyat Al Muqtasid* (Kairo: Ibnu Taymiyah, t.t.), 37.

Sedangkan jika pembayaran mahar ini termasuk dalam rukun dan syarat nikah, maka jika tidak membayar mahar akan berakibat tidak sah nya akad nikah tersebut (disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah). Namun mayoritas ulama' berpendapat bahwa mahar pernikahan ini bukan merupakan rukun dan syarat nikah, diantara yang berpendapat bahwa mahar termasuk rukun dan syarat adalah Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i, Ulama' Hanafiyah, serta jumhur ulama' mengatakan bahwa mahar pernikahan bukan termasuk ke dalam rukun

[illegible]

yang artinya adalah “suami yang artinya adalah ۲. أو يَفْرِضُهُ الْحَاكِمُ، ۳. أو يَدْخُلُ بِهَا” menentukan mahar atas dirinya sendiri, 2. Atau hakim yang menentukan maharnya, 3. Atau telah berhubungan badan (sehingga otomatis jatuh mahar misil”.¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46-48.

¹⁸ Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[illegible]

Jawabannya adalah tetap wajib, karena jika suami atau hakim tidak menentukan mahar dan tidak menyebutkannya dalam akad, maka ketika suami mensetubuhi istri otomatis akan jatuh kewajiban mahar misil atas suami tersebut. Jadi ketiga sebab di atas menjadi semacam hukum wadh'inya mahar atau bisa dibilang yang menyebabkan wajibnya membayar mahar. Sebenarnya masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi terkait pembayaran mahar seperti misalnya ketika suami belum menentukan mahar namun kemudian harus bercerai sebelum bersetubuh. Namun peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini dan mungkin akan dibahas di lain kesempatan.

[illegible]

Mahar yang akan diserahkan oleh pengantin pria kepada pengantin perempuan boleh berupa barang ataupun jasa,²² dan mahar tersebut haruslah sesuai syarat-syarat berikut. Pertama adalah benda atau harta

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

Ke-tiga adalah bisa diambil manfaatnya, maksudnya sesuatu yang akan dijadikan mahar baik itu berupa barang maupun jasa haruslah dapat diambil manfaatnya, sekecil apapun itu manfaatnya selama merupakan manfaat yang baik maka diperbolehkan. Yang ke-empat adalah barang bukan hasil *ghasab*, *ghasab* di sini maksudnya adalah mencuri sesuatu miliknya orang lain tanpa izin, namun bukan bermaksud untuk memilikinya. Jadi *ghasab* yang dimaksud di sini hanya mengambil tanpa izin dan bermaksud untuk mengembalikannya suatu hari nanti. Kemudian barang harus jelas keadaannya, maksudnya adalah barang yang akan dijadikan mahar harus sudah diketahui bagaimana kondisinya, jangan sampai menggunakan mahar yang kondisi serta keadaannya belum jelas seperti anak hewan yang belum lahir.²³

[illegible]

Sedangkan untuk batasan-batasannya sendiri masih terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Ulama'-ulama' sepakat bahwa batasan maksimal untuk mahar itu tidak ada. Untuk batasan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 410-411.

menggunakan sesuatu yang tidak bernilai seperti misalnya sebuah biji, atau sebuah kerikil (namun mungkin jika beberapa biji atau beberapa krikil sah untuk dijadikan mahar, mengingat sekarang banyak yang menjual biji-biji an tanaman dan juga kerikil dijual untuk pembangunan gedung, artinya di zaman sekarang beberapa biji dan kerikil pun juga bernilai).²⁸

Para ulama' yang berpendapat bahwa tidak ada batas minimal untuk mahar, mengacu pada Hadis nabi riwayat Imam Muslim yang merupakan Hadis shahih²⁹, Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ
لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ
طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا
جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ
فَرُوجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى
أَهْلِكَ فَاَنْظُرْ هَلْ يَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا
وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا
نَضْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ

²⁸ Ibrāhīm Al Bayjurī, *Hāshiyah Ash Shaykh Ibrāhīm Al Bayjurī ‘ala Sharh Al ‘Allāmah Ibnu Al Qāsim Al Ghazzī ‘ala Matan Ash Shaykh Abi Shuja’* (Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2017), 229.

²⁹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),

عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ
مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُوهِنَّ عَنْ
ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu

Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 3 dirham perak. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 10 dirham perak. Tapi penetapan batas minimal ini tidak berlandaskan pada dalil yang layak dijadikan landasan dan tidak pula berlandaskan pada hujjah yang dapat diperhitungkan. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa terdapat sejumlah hadis terkait jumlah minimal mahar namun hadis-hadis ini tidak valid sama sekali.³¹ Jika batasan minimal mahar menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dirupiahkan, maka kita hitung sesuai dengan kurs emas dan perak pada maret 2017 karena pernikahan dengan mahar berupa kain kafan ini terjadi pada maret 2017.

Diketahui bahwa 1 dinar menurut World Islamic Mint (organisasi yang mengeluarkan standard pembuatan koin yang dibuat dari zaman khalifah Umar bin Khattab. Diketahui organisasi ini mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi dalam menentukan standard berat koin dinar dan

[illegible]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجَفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً

³³ Muhammad Ibnu Qāsim Al Ghazzī, *Fathu Al Qarīb Al Mujīb* (Surabaya: Al Hidayah, t.t.), 281.

³⁷ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"بَرَكَهٌ" yang artinya “karena mahar yang paling sederhana yang paling banyak keberkahannya”.³⁸

E. Macam-macam Mahar

Ulama' fikih setuju bahwa ada 2 macam mahar, yaitu mahar misil dan mahar musammā, berikut ini penjelasan dari keduanya :

1. Mahar Musammā

Musamma merupakan kata dalam bahasa Arab مُسَمَّى artinya adalah yang telah tertentu atau yang telah diketahui.³⁹ Seperti artinya secara bahasa, definisi mahar musammā merupakan mahar yang saat akad nikah telah disebutkan atau dijanjikan besar dan kadarnya. Jadi suami dan istri atau hakim sudah menentukan berapa nominal kadar maharnya, kemudian nominal itu disebutkan pada saat akad nikah.⁴⁰ Kadar mahar musamma ditentukan sejak awal atas kesepakatan suami istri, namun jika ternyata suami istri tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan kadar mahar, maka bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴¹

³⁸ Ibrāhīm Al Bayjurī, *Hāshiyah Ash Shaykh Ibrāhīm Al Bayjurī ‘ala Sharh Al ‘Allāmah Ibnu Al Qāsim Al Ghazzī ‘ala Matan Ash Shaykh Abi Shuja’* (Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2017), 229.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 665.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 92.

⁴¹ Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada sub bab sebelumnya kita telah membahas berbagai hal tentang mahar, mulai dari pengertian apa itu mahar, bagaimana hukumnya, syarat-syaratnya, kadar hingga macam-macam mahar sehingga sedikit banyak telah kita pahami perihal mahar. Namun sebagian orang mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya bagaimana kah hikmah dan esensi sebenarnya di balik mahar dalam perkawinan Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya segala sesuatu memiliki esensi, dan esensi dari sesuatu itupun bisa menjadi relatif tergantung dari sudut pandang subjek masing-masing. Islam pun juga mengajarkan pada kita bahwasannya ajaran-ajaran dan ibadah dalam Islam bukan hanya berupa rangkaian perintah dan larangan, juga bukan hanya berupa rangkaian seremonial penyembahan, melainkan terdapat suatu tujuan, maksud, dan hikmah dibalik rentetan syariat-syariat Islam yang biasa kita kenal dengan istilah maqāsid shari'ah.

⁴⁴ Muhammad Ibnu Qāsim Al Ghazzī, *Fathu Al Qarīb Al Mujīb* (Surabaya: Al Hidayah), 282.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالْيَتَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Hadis ini nabi mengajarkan pada kita seberapa pentingnya sebuah niat dalam setiap amalan kita, nabi mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu itu tergantung niat tujuan dan maksudnya. Mengapa bisa demikian, karena terkadang sesuatu itu memiliki banyak fungsi sehingga hasilnya nanti tergantung dari kita sejak awal berniat untuk bagaimana dengan sesuatu itu. Misalkan saja air, air memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk keseharian kita, nah jika kita berniat menggunakan air untuk minum maka hasil yang akan kita dapat adalah hilangnya rasa haus, jika kita berniat menggunakan air untuk mencuci pakaian maka hasilnya adalah pakaian kita akan bersih. Dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya Islam sebenarnya sangat memperhatikan unsur esensi dari segala sesuatu dan menekankan segala sesuatu pada niatnya. Dengan

Begitu juga dalam hal mahar pernikahan, ada esensi tersembunyi yang ada di dalam sebuah mahar. Maksud dan tujuan dari sebuah mahar mungkin bisa berbeda-beda tergantung mereka yang menikah mengapa memilih mahar tersebut, namun yang menarik adalah apa sebenarnya esensi atau hakikat di balik mahar pernikahan dalam Islam ini, mengapa Islam mengatur ketentuan mahar sedemikian rupa. Secara historis perintah tentang memberikan mahar datang untuk mengangkat derajat perempuan. Dimana pada masa jahiliyah perempuan merupakan pihak yang tertindas dan terabaikan hak-haknya, dimana pada masa tersebut seorang bapak akan memberikan anak perawannya pada pria yang berani memberikan jumlah mahar yang tinggi dan mengambil semua maharnya tanpa memberikan sedikitpun kepada anak gadisnya tersebut. Sehingga seakan-akan perempuan merupakan barang yang dijual oleh ayahnya.⁴⁵ Atau dalam sumber lain disebutkan bahkan pada masa jahiliyah laki-laki

[illegible]

Jika kita memahami pendapat-pendapat ulama' fikih tentang definisi mahar tersebut secara sekilas memang benar bahwasannya mahar adalah pemberian untuk istri yang wajib dikarenakan akad nikah atau juga dikarenakan persetubuhan suami dengan istri tersebut. Dapat kita lihat juga dalam kitab Hāshiyah Bayjūrī yang menerangkan bahwasannya kewajibannya mahar itu disebabkan oleh si suami menetapkan atas dirinya sendiri saat akad, hakim menetapkannya saat akad, dan karena bersetubuh. Artinya bahwa mahar ini merupakan sesuatu yang disepakati dalam akad sehingga menjadi wajib untuk dtunaikan, walaupun tidak disebutkan dalam akad maka otomatis jatuh kewajiban ketika suami istri bersetubuh, nah dengan otomatis jatuh kewajiban saat bersetubuh inilah yang menjadi dasar ulama' fikih mendefinisikan mahar itu sebagai imbalan atas persetubuhan dengan istri dan atas kehormatan istri tersebut.

[illegible]

Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴⁸

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

⁴⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. (t.tp.: Gema Insani, t.t.), 232.

[illegible]

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 410.

Anjuran-anjuran Islam untuk senantiasa mengingat kematian tercermin dalam banyak Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW. yang salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

[illegible]

Kemudian begitu juga Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوْا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَغْنِي الْمَوْتَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Al Fadl bin Musa] dari [Muhammad bin 'Amru] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian" Berkata Abu Isa: Dalam hal ini ada Hadis serupa dari Abu Sa'id. Berkata Abu Isa: Hadis ini hasan shahih gharib.⁵²

[illegible]

Terdapat sebuah Hadis yang maknanya sangat mendalam namun sayangnya para ulama' masih memperdebatkan kesahihan Hadis ini, Rasulullah SAW. bersabda:

bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.

[illegible]

kehidupan, tidak karena anjuran untuk mengingat kematian lantas kita hanya fokus dengan ibadah dan mempersiapkan kematian tanpa menjalani kehidupan duniawi sama sekali. Tidak juga kita hanya menjalani kehidupan duniawi tanpa mengindahkan kehidupan akhirat sama sekali. Namun semuanya harus berjalan dengan seimbang. Dalam Hadis itu disebutkan dengan jelas kerjakan urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup seribu tahun lagi artinya sangat bersungguh-sungguhlah dan lakukan dengan maksimal, carilah harta yang banyak seakan-akan kamu akan hidup selama ribuan tahun. Akan tetapi Muhammad Mutawalli Asy Sya'rowi memiliki pandangan lain terhadap pemaknaan Hadis ini, beliau menjelaskan bahwa makna dari penggalan pertama Hadis itu adalah jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari dunia ini pada hari ini maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama dan akan dapat meraihnya esok hari, bahkan kau masih akan dapat meraihnya selamanya karena seakan-akan hidup abadi, namun jika terkait urusan akhirat hendaknya segera meraihnya karena seakan-akan tidak ada waktu lagi. Pada intinya Islam mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam segala hal, baik itu urusan duniawi maupun juga urusan ukhrawi agar kita mendapatkan keduanya dengan baik, agar kita menjadi manusia yang mulia baik di dunia maupun di akhirat, dan juga jangan sampai kehidupan kita berat sebelah antara dunia dan akhirat.

di tempat itu, maka hal seperti ini juga diperbolehkan".⁵³

[illegible]

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN MAHAR BERUPA KAIN KAFAN, DI
DESA JATIBENING BARU, KECAMATAN PONDOKGEDE, KOTA BEKASI**

Pondok pesantren Al Fatah berlokasi di jl. pangrango no 38A, RT.08 RW.04, Dusun Jatibening 1, Desa Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat.¹ Pondok pesantren Al Fatah merupakan pesantren yatim dan dhuafa sekaligus pesantren modern dengan program tahfidz, yaitu menghafal Al-Qur'an 30 juz. Selain diperuntukkan untuk yatim dan dhuafa pondok pesantren Al Fatah juga diperuntukkan untuk kalangan umum. Pondok pesantren Al Fatah pertama kali didirikan oleh H. Fathurrahman yang merupakan cucu dari KH. Marzuki, yang mana nama beliau diabadikan menjadi nama yayasan pesantren ini yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al Marzukiyah.²

Desa Jatibening Baru merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi. Desa Jatibening Baru merupakan pemekaran dari kelurahan Jatibening. Di sebelah utara, Desa Jatibening

² Ariyati (pengantin mempelai perempuan), *Wawancara*, aplikasi WhatsApp, 20 Agustus 2021.

C. Esensi, Latar Belakang, Tujuan, Serta Manfaat Mahar Berupa Kain Kafan

menambahkan cincin emas seberat 2 gram sebagai maharnya karena kalau

⁴ Nia Aulia, “Pondok Gede: Daerah Kecil Yang Punya Sejarah Panjang”, dalam <https://bekasikeren.com/2020/11/05/pondok-gede-daerah-kecil-yang-punya-sejarah-panjang/>, diakses pada 7 Mei 2021.

hanya memberi kain kafan dirasa terlalu ekstrim untuk orang awam. Pernikahan dengan mahar berupa kain kafan ini sendiri bukan terjadi tanpa alasan. Ibu Ariyati mengaku bahwa dia sendiri yang meminta mahar ini dan beliau memiliki alasan yang sangat mulia dibaliknya, beliau menjelaskan bahwa tujuan menikah sebenarnya bukanlah sekedar urusan duniawi, namun lebih kepada urusan ukhrawi. Termasuk dalam hal mahar ini, beliau tidak meminta mahar berupa harta duniawi seperti mahar pernikahan orang-orang pada umumnya, karena harta duniawi hanya akan bermanfaat untuk sementara waktu, seta harta bisa dicari bersama nantinya, beliau menginginkan mahar yang bisa selalu mengingatkannya serta keluarganya kepada urusan ukhrawi.

Beliau menjelaskan bahwa ketika proses berumah tangga nantinya tidak mungkin akan selalu berjalan mulus, namun suatu saat seiring berjalannya waktu pasti akan menemui masalah hidup yang jika tidak memiliki 'pengingat' maka dapat menggoyahkan bahtera rumah tangga. Maka di sini lah mahar yang berupa kain kafan tadi akan berperan sebagai pengingat akan kematian, mengingatkan keluarga beliau untuk senantiasa memperbaiki diri sebelum ajal menjemput, sehingga dengan demikian diharapkan keluarganya akan selalu mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya, dan juga selalu berusaha memperbaiki diri. Jadi intinya Ibu Ariyati ingin mahar kain kafan ini akan selalu menjadi pengingat keluarganya akan kehidupan di akhirat, sehingga keluarganya bisa terhindar dari hal yang sia-sia atau bahkan hal yang

D. Praktik Pernikahan Dengan Mahar Berupa Kain Kafan

⁵ Ariyati, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Desember 2020.

Dikarenakan masih penasaran, akhirnya pihak penghulu menanyakan kepada pengantin perempuan perihal mahar kain kafan ini setelah prosesi akad selesai. Kemudian pihak pengantin pun menjelaskan maksud dan alasannya, para tamu yang hadir sontak berdecak kagum dan terharu mendengarkannya. Setelah ramah tamah beberapa saat akhirnya acara akad nikah pun selesai dan bertepatan dengan masuknya waktu shalat ashar, sehingga para tamu yang hadir bergegas mengambil wudhu untuk menunaikan shalat ashar berjama'ah di masjid tersebut. Proses acara akad nikah pasangan pengantin di Pesantren Al Fatah ini diabadikan oleh Bapak Arya selaku penghulu yang kemudian beliau unggah di

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR PERNIKAHAN BERUPA
KAIN KAFAN DI PESANTREN AL FATAH, KECAMATAN PONDOKGEDE,
BEKASI**

A. Analisis Praktik Mahar Pernikahan Dengan Mahar Berupa Kain di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi.

Pada pernikahan yang terjadi di Pesantren Al Fatah ini terbilang pernikahan yang cukup unik dan tidak umum, pasalnya yang digunakan oleh pasangan pengantin adalah kain kafan, yang pernikahan orang-orang pada umumnya menggunakan mahar berupa emas, perhiasan, atau perhiasan berharga lainnya. Namun demikian mahar pernikahan berupa kain kafan ini merupakan murni permintaan pihak perempuan sendiri yang tentunya telah melalui persetujuan keluarga sebagaimana yang dijelaskan pada KHI pasal 30 bahwa “jumlah

A. Analisis Praktik Mahar Pernikahan Dengan Mahar Berupa Kain
Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi.

Pada pernikahan yang terjadi di Pesantren Al Fatah ini terbilang pernikahan yang cukup unik dan tidak umum, pasalnya yang digunakan oleh pasangan pengantin adalah kain kafan, yang pernikahan orang-orang pada umumnya menggunakan mahar berupa perhiasan berharga lainnya. Namun demikian mahar berupa kain kafan ini merupakan murni permintaan pihak perempuan sendiri yang tentunya telah melalui persetujuan kedua orang tua sebagaimana yang dijelaskan pada KHI pasal 30 bahwa “jumlah

sebaliknya beliau justru menginginkan mahar yang sederhana serta bisa bermanfaat sampai akhir hayat, yaitu kain kafan.

Menurut beliau pernikahan bukanlah sekadar urusan duniawi, namun pernikahan juga merupakan perkara ukhrawi, hal ini ditunjukkan dengan ungkapan beliau mengenai alasan latar belakang pemilihan kain kafan sebagai mahar pernikahannya. Mempelai perempuan pada pernikahan ini memilih meminta kain kafan sebagai mahar pernikahannya dengan alasan bahwa dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya akan berjalan mulus, akan tetapi suatu saat pasti akan menemui gelombang problem kehidupan yang pastinya akan mengguncang bahtera rumah tangga. Karena itulah beliau ingin menjadikan kain kafan ini sebagai simbol pengingat keluarga mereka nantinya. Beliau ingin ketika gelombang masalah tersebut datang kain kafan tersebut menjadi pengingat akan hidup cuma satu kali dan ajal pasti akan datang menjemput suatu saat. Sehingga dengan begitu maka diharapkan keluarganya akan selalu mengingat Allah dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan juga memohon pada yang maha kuasa agar keluarganya sanggup mengelola problem tersebut sehingga tidak sampai menjadi masalah yang besar.

Latar belakang serta tujuan yang beliau utarakan merupakan makna filosofis yang sangat mendalam dibalik pemilihan kain kafan sebagai mahar pernikahannya. Pada dasarnya konsep kesederhanaan yang melatar-belakangi mahar kain kafan ini sangat sejalan dengan konsep

Justru alasan latar belakang yang diutarakan oleh pihak mempelai ini sepatutnya menjadi contoh bagi semua umat Islam, bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam penentuan mahar pernikahan, cukup dengan sederhana saja namun memiliki substansi yang baik dan berguna bagi masa depan rumah tangganya. Di lain sisi keputusan Ibu Ariyati untuk lebih memilih kain

[illegible]

perempuan menyadari bahwa pernikahan bukanlah sekadar perkara duniawi, namun juga menyangkut urusan akhirat.

Beliau menyadari bahwasannya manusia adalah tempatnya lalai dan dosa, sehingga dalam perjalanannya mengarungi bahtera rumah tangga, pastinya suatu saat beliau dan keluarganya akan menemukan masalah kehidupan yang sedikit banyak pasti akan mengguncang keluarganya. Beliau menginginkan mahar pernikahannya ini bukan hanya bermanfaat secara materi, namun lebih bermanfaat secara substansi sehingga dipilihlah kain kafan ini sebagai mahar pernikahannya. Beliau berharap agar kelak kain kafan ini dapat menjadi alat pengingat, alat pengingat akan kematian. Karena dengan mengingat kematian yang bisa datang kapanpun maka beliau berharap keluarganya akan selalu senantiasa melakukan amal kebaikan serta menjauhi larangan-larangan Allah, dengan begitu maka jika masalah datang menghampiri keluarganya maka beliau berharap masalah tersebut bisa ditangani dengan baik dan segera bertaubat pada Allah SWT.

Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip anjuran dalam Islam, dimana kita dianjurkan untuk melihat segala sesuatu tidak hanya pada sisi materi dan fisiknya saja, namun lebih dari itu kita diharapkan dapat melihat segala sesuatu baik itu amal ibadah maupun kegiatan kescharian kita dari segi esensi dan substansinya pula. Sebagaimana adanya konsep maqasid syari'ah yang menunjukkan ternyata bahwasannya syariat-

mahar ghairu musamma. Mahar ghairu musamma adalah mahar yang dalam praktiknya suami serta istri belum menentukan apa dan berapa kadar mahar sampai suami istri tersebut melakukan hubungan suami istri, sehingga nanti akan jatuh mahar misil.

Sementara mahar musamma ialah mahar yang telah ditentukan oleh pasangan suami-istri sejak sebelum dilaksanakannya akad nikah. Karena pihak pengantin (Bapak Indra dan Ibu Ariyati) sudah menentukan mahar ini sejak sebelum dilangsungkannya akad nikah, dan kedua pengantin telah menyepakati untuk menggunakan kain kafan serta cincin emas 2 gram sebagai mahar pernikahan mereka, selain itu karena adanya penyebutan mahar kain kafan dan cincin 2 gram ini pada saat akad nikah, maka mahar pada pernikahan di Pesantren Al Fatah ini termasuk ke dalam mahar musamma. Kemudian jika ditelisik dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam, pertama kita akan berbicara tentang apakah mahar kain kafan sudah sesuai dengan syarat-syarat mahar. Seperti yang telah dipaparkan pada bab dua dalam penelitian ini, bahwa syarat-syarat mahar adalah benda atau harta yang berharga, dapat diambil manfaatnya, suci, barang harus jelas keadaannya, dan bukanlah hasil ghaṣab.

Dari sini kita akan kupas satu-persatu, dimulai dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama mengatakan bahwa barang yang dijadikan mahar haruslah berharga atau bernilai, maksudnya barang tersebut mempunyai nominal harga dan bisa ditukar dengan barang lain atau

dengan uang. Seperti yang kita ketahui bahwa kain kafan juga merupakan sesuatu yang memiliki nilai nominal, nilai nominal pada kain kafan ini bisa dibuktikan dengan bahwa kain kafan juga merupakan salah satu barang yang diperdagangkan, diperdagangkan artinya kain kafan ini memiliki nilai karena jika tidak memiliki nilai maka sudah pasti kain kafan tidak akan laku dijual. Meskipun harganya yang relatif murah namun tetap saja kain kafan adalah sesuatu yang bernilai, bisa ditukar dengan barang lain atau ditukar dengan uang.

Syarat yang kedua adalah barang yang dijadikan mahar haruslah sesuatu yang suci. Kita ketahui bahwa kain kafan pada umumnya adalah kain baru yang diproduksi oleh industri tekstil yang mana pada proses pembuatannya tentunya memperhatikan kebersihan, begitu pula pada proses packaging serta proses pengirimannya tentu dengan memperhatikan kebersihan. Kemudian sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Terkadang sesuatu itu memiliki manfaat tergantung dari bagaimana seseorang memandang sesuatu itu. Contoh misalkan air, air dapat bermanfaat sebagai pembersih jika digunakan untuk mencuci, di sisi lain air juga bisa bermanfaat sebagai penghilang dahaga jika digunakan untuk minum. Begitu juga kain kafan ini, kain kafan dapat bermanfaat sebagai kain pembungkus jenazah jika digunakan pada orang meninggal, dan di sisi lain pasangan pengantin di Pesantren Al Fatah ini memanfaatkan kain kafan untuk ia jadikan mahar pernikahannya, ia bermaksud supaya kain kafan tersebut kelak

Selanjutnya barang yang dijadikan mahar bukanlah sesuatu hasil mencuri, dan sudah jelas pasangan pengantin di Pesantren Al Fatah ini mendapatkan kain kafan dari hasil membeli, bukan mencuri. Syarat berikutnya adalah barang harus jelas keadaannya, harus jelas dan seperti yang telah diketahui bahwa kain kafan yang dijadikan mahar pada pernikahan ini sudah jelas keadaannya, sudah jelas keberadaannya, sudah jelas wujudnya, serta sudah jelas asal usulnya. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kain kafan telah memenuhi syarat-syarat sesuatu untuk dijadikan mahar. Namun apakah jika dilihat dari segi kadarnya sudah sesuai dengan ketentuan mahar dalam Islam? Baiklah berikut akan kita bahas.

[illegible]

بَلِ الضَّابِطِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَنًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا

yang artinya adalah “dan tidak ada batasan minimal yang ditetapkan pada mahar dan tidak ada batasan maksimal yang ditetapkan pada mahar, akan tetapi kaidahnya adalah segala sesuatu yang sah dijadikan harga dan manfa’atnya, maka sah juga untuk dijadikan mahar”.³

³ Muhammad Ibnu Qāsim Al Ghazzī, *Fathu Al Qarīb Al Muḥīb* (Surabaya: Al Hidayah), 282-283.

Kemudian diketahui bahwa 1 dinar menurut World Islamic Mint (organisasi yang mengeluarkan standard pembuatan koin yang dibuat dari zaman khalifah Umar bin Khattab, diketahui organisasi ini mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi dalam menentukan standard berat koin dinar dan dirham)⁴ adalah 4,25 gram emas serta 1 dirham ialah 2,975 gram perak. Sedangkan harga emas pada maret 2017 berkisar di harga 590.000 rupiah per gram dan harga perak pada saat itu berkisar di harga 7.500 rupiah per gram. Sehingga pada maret 2017 1 dinar sama dengan Rp. 2.507.500, dan 1 dirham sama dengan Rp. 22.312,5. Sehingga batas minimal mahar menurut Imam Malik adalah Rp. 66.937,5, Sedangkan batas minimal mahar menurut Imam Hanafi adalah Rp. 223.125.

Kemudian harga kain kafan cukup bervariasi, namun kita ambil pada kisaran harga 12.000 rupiah per meter. Kain kafan yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita pada pernikahan ini selebar 2 X

[illegible]

12 meter (atau setara dengan kebutuhan kain kafan jenazah wanita), sehingga $2 \times 12 = 24$ meter, dan $24 \times 12.000 = \text{Rp. } 288.000$. Maka kesimpulannya adalah jika dilihat dari sisi nominal dan dihitung berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan juga pendapat Imam Malik, maka nilai mahar kain kafan yang diserahkan oleh mempelai pria pada mempelai wanita pada pernikahan ini telah melebihi batas minimal mahar menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, sehingga telah sesuai dengan aturan mahar menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Mahar kain kafan ini pun juga telah memenuhi anjuran dalam syariat Islam, yaitu anjuran untuk menentukan mahar berdasarkan kemudahan dan kesederhanaan, seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Setelah analisis yang cukup panjang yang kami paparkan di atas, maka kesimpulannya adalah mahar berupa kain kafan pada pernikahan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Fatah, Pondokgede, Bekasi ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan mahar dalam hukum Islam dan hukumnya sah untuk dijadikan mahar.

PENUTUP

Dari penjabaran yang sudah kami paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- [illegible]

- Hidayati, Eka Fitri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. *‘Ilmu uṣūl Fiqh*. Kairo: Al Azhār, 1942.
- Kohar, Abdul. “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”. *Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*. t.t.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Pustaka Islam. *Aplikasi Hadis Imam Abu Dawud Terjemahan Indonesia*. Version 2.0.2 (Stable).
- Pustaka Islam. *Aplikasi Hadis Shahih Muslim Terjemahan Bahasa Indonesia*. Version 2.0.7 (Stable).
- Rusli, Muhammad. “Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kota Waringin Timur”. (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2018).
- Rushdi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*. Jilid ke-2, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rushdi, Ibnu. *Bidāyat Al Mujtahīd wa Nihāyat Al Muqtaṣīd*. jilid ke-3, Kairo: Ibnu Taymiyah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. jilid ke-3, terj. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. jilid ke-2, terj. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sholichah, Mar’atus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon bantul”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Siswanto. “Memahami Makna *Mitsaqon Gholidzon* dalam Hukum Pernikahan”. t.p., 2020.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarto, Mufti Eki Juliansyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Tim Penyusun, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya No. 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Ulwan, Muhammad Nashih. “Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’I”. (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, 2019).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wikipedia, “Dinar Emas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas, (15 Mei 2021).
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. jilid ke-9. terj. t.tp.: Gema Insani, t.t.